



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

.Nomor : 101/ PDT / 2014 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ACHMADI T, beralamat di Jl.Gunung Panjang, kecamatan Tanjung Redeb, Kab. Berau dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MANGKONA ODDANG, SH. Advokat kantor beralamat Jl. Milono no. 142, rt.11, kelurahan Gayam kec. Tanjung redeb, kabupaten Berau , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2014 semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ;

MELAWAN

1. TAMRIN, beralamat Jl. Teuku Umar rt.009, kelurahan karang Ambon. Kec. Tanjung redeb, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAMLAN ASRI, SH. , Advokat dari Kantor Hukum , beralamat Kantor di Jl. Jl. DR. Murjani 2, gang rawa indah kec. Tanjung redeb, kabupaten Berau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2014, semula sebagai PENGGUGAT Sekarang sebagai TERBANDING ; -----
2. LURAH SAMBALIUNG, Jl. Jl. Raja alam, kelurahan sambaliung kec. Sambaliung kabupaten Berau dalam hal ini memilih kuasa ; MUHAMMAD SAID, SH., BUDI DARMA PUTRA S.STP , RENNY IRAWATI, SH.dan PURWO SUTOPO,SH., semua kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Berau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Pebruari 2014, semula, TURUT TERGUGAT II sekarang TURUT TERBANDING II;
3. CAMAT SAMBALIUNG, Jl. Raja alam, kelurahan sambaliung kec. Sambaliung kabupaten Berau dalam hal ini memilih kuasa ; MUHAMMAD SAID, SH., JHON FRIHANDANI, SH., RENNY IRAWATI, SH.dan PURWO SUTOPO,SH., semua kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Berau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Pebruari 2014, semula,TURUT TERGUGAT II sekarang TURUT TERBANDING II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NUKMAN, baik sebagai pribadi maupun sebagai mantan Ketua RT.A. bertempat tinggal jalan SM. Aminuddin rt.04 kelurahan Sambaliung kabupaten Berau, semula TURUT TERGUGAT III sekarang TURUT TERBANDING III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 Juli 2014 No. 01/ Pdt.G / 2014 / PN. Tjr, dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; ----

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

Dalam pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat adalah penggarap yang sah sebidang tanah seluas 20.000 m², dengan panjang 200 m, dari arah barat daya ke arah timur laut, dan lebar 100 m, dari arah barat laut ke tenggara, yang terletak di jl. Kemakmuran rt.20 sungai buntu, kel.sambaliungkec. Sambaliung kb. Berau, dengan batas-batas sbb;

- Sebelah Utara ; berbatasan dg tanah garapan Sahrul;
- Sebelah Timur laut ; berbatasan dg tanah garapan Bahar;
- Sebelah Timur ; berbatasan dg tanah garapan Bahar;
- Sebelah Tenggara ; berbatasan dg tanah garapan Abd.Rahman;
- Sebelah Selatan ; berbatasan dg tanah garapan Abd. Rahman;
- Sebelah Barat daya ; berbatasan dg tanah garapan Jl.Kemakmuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat ; berbatasan dg tanah garapan
jl.kemakmuran;

Sebelah Barat laut ; berbatasan dg tanah garapan Syahrul;

3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat;

4. Menyatakan BA Kesepakatan tertanggal 11 juli 2011 adalah batal;

5. Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepda penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan januari 1996 s/d pebruari 2014;

6. Menyatakan surat keterangan penguasaan tanah no.108/KDS-I/1996 tanggal 6 januari 1996 tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum para turut tergugat untuk patuh terhadap putusan ini;

8. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugtan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Tergugat konpensi/penggugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.734,- (dua jutatujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut kuasa hukum Tergugat/pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 15 Juli 2014, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan permohonan banding no.01/pdt.G/ 2014/PN.Tjr yang dibuat oleh 1 Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 Tergugat/pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri tersebut, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding , dan telah diberitahukan masing-masing kepda Penggugat/Terbanding, Tergugat I / Pembanding , para Turut Tergugat I, II, III tanggal 27 Agustus 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat/pembanding telah mengajukan Memori pada tanggal 05 Agustus 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding tanggal 26 Agustus 2014, kepada Turut Tergugat I, II, III tanggal 27 Agustus 2014 secara patut dan seksama;

Membaca, relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) tanggal ,27 Agustus 2014 kepada kedua belah pihak (Pembanding. Terbanding dan Turut Terbanding) telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim pada Pengadilan Tinggi; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undangt-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 27 Agustus 20142014 No. 01/ Pdt.G / 2014 / PN. Tjr, dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama Memori banding yang diajukan Penggugat Pembanding, juga kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/, serta pertimbangan Hakim tingkat pertama dan alasan -alasannya , maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang , bahwa mengenai eksepsi Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara in, maka harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA;

1. bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Sambaliung adalah tanah garapan penggugat/terbanding pemberian JIDE pada tahun 1991, sebagai pembuka lahan pertama di di Desa / Kelurahan Sambaliung;

2. Bahwa awal mula tanah sengketa seluruhnya 10 Ha merupakan tanah garapan JIDE, HERMAN, TAMRIN SYAHRUL DAN SAKKA, masing-masing mendapat 2 Ha termasuk Penggugat/ Terbanding 2 Ha yang sekarang menjadi sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada awal tahun 2004, penggugat mengurus surat tanah pada kepala desa sambaliung, namun proses tidak dapat dijalan karena tergugatII/Turut terbanding, II srelaku camat sambaliung dan turut tergugat III/Turut Terbanding III selaku Ketua RT.A;

4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengurus surat tanah tersebut, maka berdasarkan pertemuan tanggal 11 Juli 2011 lahirlah BA Kesepakatan antara Tergugat/Pembabnding selaku pihak kesatu, dengan Penggugat/ Terbanding selaku pihak kedua, dimana menurut penggugat sangat merugikan penggugat

Menimbang, bahwa inti pokok jawaban Tergugat/Pembanding sebagai berikut ;

1. Luas tanah yang didalilkan penggugat sangat berbeda luasnya;
2. Bahwa Tergugat/pembanding menggarap tanah negara bersama klompok tani tunas harapan berjumlah 20 orang dan masing-masing telah diterbitkan Surat Penguasaan tanah no.108/KDS-I/1996 tanggal 6 Januari 1996;
3. Bahwa tergugat/pembanding menggarap tanah sejak tahun 1995;
4. Pada tahun 2011 penggugat pernah mengajukan keberatan terhadap tanah Tergugatkepada Kepala Kelurahan Sambaliung yang menurut penggugat diperoleh dar bJIDE;
5. Maka dibuat kesepakatan antara kedua pihak pada tanggal 11 Juli 2011 dengan diketahui oleh Turut Tergugat I,Turut Terbanding Lurah Sambaling dan Ketua RT.20;
6. Kesepakatan tersebut berisi atli;
 - pihak ke-satu Tergugat /Pembanding menyerahkan sebagian tanah yangdimilikinya seluas 5.625 m diluar jalan masuk/Gang;
 - pihak kedua penggugat/pembanding menerima penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangantersebut diatas dapat dikonstantir bahwa penggugat/pembanding tidak dapat membuktikan substansi pokok dalil gugatannya, baha penggugat/terbanding adalah penggarap yang sah atas tanah objek sengketa, maka gugatan penggugat /terbanding haruslah ditolak seluruhny

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak seluruhnya sedangkan putusan pengadilan negri Tanjung Redeb mengabulkan gugatan penggugat sebagian tidak dapat dipertahankan lagi dan harus **dibatalkan**;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa, keseluruhan pertimbangann hukum dalam pokok perkara/konpensi diambil alih dan merupakan pertimbangan hukum dalam memutus perkara Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan penggugat rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, dikonstantir bahwa penggugat konpensi/tergugat rekonsensi/terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan diharuskan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Peraturan hukum dan Perundang – Undangan yang bersangkutan UU.no.49 th.20009 dan RBg ; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut ; - menguatkan putusan pengadilan negeri tanjung redeb tanggal 14 Juli 2014 no.01/pdt.G/2014/PN.Tjr sepanjang mengenai eksepsi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 Juli 2014 No. 01/Pdt.G/2014/PN.Tjr;
- **MENGADILI SENDIRI ;**

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat/Pemanding;

Dalam pokok perkara;

- menolak gugatan penggugat konpensi/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSASI;

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi /Tergugat konpensi/pemanding untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah yang terletak di jalan kemakmuran rt.20 sungai buntu kelurahan sambaliung kec. Sambaliung kab. Berau seluas kurang lebih 25.000 m2 (02,5 ha dengan ukuran panjang 250m dan ukuran lebar 100 meter dengan batas-batas;

- sebelah utara(tepatnya timur laut) berbatasan dengan BAHARUDDIN;

Sebelah Timur (tepatnya tenggara); berbatasan dg tanah garapan Burhan als. Syahrul ;

- Sebelah Selatan (barat daya); berbatasan dg sungai buntu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat (barat daya) ; berbatasan dg sungai buntu;
- Sebelah Barat (barat laut) ; berbatasan dg tanah garapan Burhan als. Syahrul;

Adalah tanah garap/milik Penggugat rekonsensi/tergugat konpensi/Pembanding;

3. Menyatakan menurut hukum tergugat rekonsensi/ penggugat konpensi /Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum tergugat rekonsensi atau kepada siapapun yang memperoleh pengalihan hak dari tergugat rekonsensi/penggugat konpensi/terbanding untuk mengosongkan tanah garapan milik penggugat rekonsensi /tergugat konpensi /pembandingtersebut dan menyerahkan penguasaanya kepada penggugat rekonsen/tergugat konpensi/pembanding;

5. Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Tergugat rekonsensi/penggugat konpensi/Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014, oleh kamiSUSANTO, SH.. sebagai Ketua, MUCHTADI RIVAI, dan EDUAR MANALIP,SH.MH. masing-masing sebagai Anggota, yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu olehABDUL HADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SUSANTO., SH.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

MUCHTADI RIVAL, SH.

EDUARD MANALIP, SH., SH

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai putusan Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya pemberkasan Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)